



PENETAPAN
Nomor 198 /Pdt P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dibawah ini atas permohonan Pemohon sebagaimana dibawah ini:

IRFAN ARDIANSYAH : Tempat/Tanggal Lahir: Bogor / 27 Desember 1991, beralamat di Parung Kulon Rt 005 / Rw 006 Kel . Duren Mekar, Kec. Bojongsari Kota Depok, Agama Islam, Pendidikan SLTA / sederajat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan ganti nama tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 25 Juli 2022 dan didaftarkan di bawah Register Perkara Nomor: 198/Pdt.P/2022/PN Dpk telah mengemukakan dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa **TIAGO ALKAREIFAN ARDIANSYAH** adalah benar anak dari pasangan suami istri IRFAN ARDIANSYAH dan RESA AUDINA MENTARI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-07112019-0161 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 08 November 2019.
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Depok untuk merubah / mengganti Nama anak pemohon atas nama **TIAGO ALKAREIFAN ARDIANSYAH** untuk kemudian diganti menjadi **ALKAREIFAN ARDIANSYAH**.
3. Bahwa alasan pemohon merubah / mengganti nama anak pemohon tersebut adalah karena untuk memperbaiki pemaknaan nama atas nama anak tersebut .
4. Bahwa untuk merubah / mengganti Nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan yang sah menurut Hukum yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok.

5. Bahwa untuk merubah / mengganti Nama secara sah menurut hukum, sesuai dengan pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Nama (termasuk penambahan Nama) , harus mendapatkan izin dan penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon tinggal.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat, pemohon memohon Kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberi suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memebri izin kepada pemohon untuk merubah / mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis TIAGO ALKAREIFAN ARDIANSYAH untuk kemudian diganti menjadi **ALKAREIFAN ARDIANSYAH**.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis TIAGO ALKAREIFAN ARDIANSYAH untuk kemudian diganti menjadi **ALKAREIFAN ARDIANSYAH** dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276032712910006 atas nama Irfan Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kota Depok pada tanggal 09-05-2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1526/047/XI/2018 atas nama Irfan Ardiansyah dengan Resa Audina Mentari, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok tanggal 05 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3276-LT-07112019-0161 atas nama Tiago Alkareifan Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok tanggal 08 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3276110511190006 atas nama kepala keluarga Irfan Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 05 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai serta telah dilegalisir;

Menimbang, Menimbang, bahwa selanjutnya disamping mengajukan surat-surat bukti, untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar dipersidangan dibawah sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Resa Audina Mentari menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Depok untuk merubah Nama anak pemohon atas nama TIAGO ALKAREIFAN ARDIANSYAH untuk kemudian dirubah menjadi ALKAREIFAN ARDIANSYAH pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-07112019-0161 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 08 November 2019;

Bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon tersebut adalah karena untuk memperbaiki pemaknaan nama atas nama anak tersebut;

Bahwa untuk merubah Nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan yang sah menurut Hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok;

Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 3 tahun;

2. Saksi Rizki Pratama Putra menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Depok untuk merubah Nama anak pemohon atas nama TIAGO ALKAREIFAN ARDIANSYAH untuk kemudian dirubah menjadi ALKAREIFAN ARDIANSYAH pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-07112019-0161 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 08 November 2019;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon tersebut adalah karena untuk memperbaiki pemakaian nama atas nama anak tersebut;

Bahwa untuk merubah Nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan yang sah menurut Hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok;

Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 3 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan nama anak Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta lahir anak Pemohon dirubah Namanya dari TIAGO ALKAREIFAN ARDIANSYAH untuk menjadi ALKAREIFAN ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarakan bukti-bukti surat dan saksi adalah sebagai berikut:

Bahwa TIAGO ALKAREIFAN ARDIANSYAH adalah benar anak dari pasangan suami istri IRFAN ARDIANSYAH dan RESA AUDINA MENTARI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-07112019-0161 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 08 November 2019.

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini Kepengadilan Negeri Depok untuk merubah / mengganti Nama anak pemohon atas nama TIAGO ALKAREIFAN ARDIANSYAH untuk kemudian diganti menjadi ALKAREIFAN ARDIANSYAH.

Bahwa alasan pemohon merubah / mengganti nama anak pemohon tersebut adalah karena untuk memperbaiki pemakaian nama atas nama anak tersebut .

Bahwa untuk merubah / mengganti Nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan yang sah menurut Hukum yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal, selanjutnya perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh Pemohon kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dimana selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan membuat Catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan kelahiran;

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama yang dimaksud sebagaimana dalam ketentuan diatas adalah nama yang belum pernah dicatatkan sebelumnya oleh Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan belum dibuatkan Register Akta pencatatan sipil, sehingga nantinya akta kelahiran akan tetap sama dengan akta kelahiran yang lama, namun akan ditambahkan catatan pinggir oleh petugas catatan sipil mengenai perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan atas Perubahan nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-07112019-0161 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 08 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti diatas dan keterangan para saksi, bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Raissa Putri Hawa menjadi Raisa Agnia Putri, hal ini tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip budaya dan agama yang dianut di Indonesia serta tidak ada perbuatan untuk mengaburkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan diatas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon akan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-07112019-0161 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 08 November 2019 tertulis TIAGO ALKAREIFAN ARDIANSYAH untuk kemudian diganti menjadi ALKAREIFAN ARDIANSYAH;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis TIAGO ALKAREIFAN ARDIANSYAH untuk kemudian diganti menjadi ALKAREIFAN ARDIANSYAH.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau perubahan nama dari semula tertulis TIAGO ALKAREIFAN ARDIANSYAH untuk kemudian diganti menjadi ALKAREIFAN ARDIANSYAH dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Negeri Depok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, oleh Anak Agung Niko Brama Putra S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Syahrul ramadhan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syahrul Ramadhan, S.H.,M.H. Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,- ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Perkara.....	Rp. 50.000,- ;
3. Penggandaan.....	Rp. 15.000,- ;
4. Biaya Materai.....	Rp. 10.000,- ;
5. Biaya Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,- ;</u>
Jumlah	Rp. 115.000 ;
(seratus lima belas ribu rupiah) ;	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)